



## **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR : B/453 /III.01/HK/2022**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**
- KESATU** : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri dari : Admin Pemerintah Daerah, Asesor Pemerintah Daerah, Asesor Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

I. Pada Tahap Persiapan

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penilaian Mandiri bersama dengan Inspektur Daerah selaku Koordinator Penjamin Kualitas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

II. Pada Tahap Pelaksanaan

1. Asesor Penilaian Mandiri (PM) dan Tim Penjamin Kualitas (PK):

- a. Melakukan Pengumpulan dan Pengujian Bukti;
- b. Melakukan Penilaian atas Kompeten dan penetapan tujuan;
- c. Melakukan Penilaian atas komponen Struktur dan Proses;
- d. Melakukan Penilaian atas komponen pencapaian tujuan;

2. Tim Penjamin Kualitas (PK):

- a. Melakukan Penjaminan Kualitas atas penilaian dan pengumpulan bukti yang dilakukan Tim Asesor;
- b. Melaksanakan Perhitungan Skor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

III. Pada Tahap Pelaporan

A. Penyusunan Laporan

1. Asesor Penilaian Mandiri (PM) dan Tim Penjamin Kualitas (PK) menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (LHPM) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan melampirkan Pernyataan Penjaminan Kualitas yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten;
2. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Penilaian Mandiri menandatangani Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang telah dilampiri pernyataan Penjaminan Kualitas (PK) dari Koordinator Penjamin Kualitas Inspektur Kabupaten, pernyataan penjaminan kualitas yang menyatakan bahwa proses Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas telah dilaksanakan.

## B. Penyampaian Laporan

Sekretaris Daerah menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kepada :

- a. Bupati untuk dapat ditindaklanjuti rekomendasi dan rencana aksi perbaikan pengendalian;
- b. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung terkait sebagai dasar evaluasi oleh BPKP.

## IV. Pada Tahap Pemantauan Tindak Lanjut

1. Tim Asesor melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, dan menindaklanjuti rencana aksinya;
2. APIP melaksanakan Pemantauan tindak lanjut.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Selatan melalui Sekretaris Daerah Lampung Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung
2. Inspektur Provinsi Lampung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/483 /II.01/HK/2022

TANGGAL : 1 Agustus 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

No.	Jabatan	Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Koordinator Penilaian Mandiri
2.	Inspektur	Inspektorat	Koordinator Penjamin Kualitas
3.	Sekretaris Inspektorat	Inspektorat	Admin Pemerintah Daerah
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Asesor Pemerintah Daerah
5.	Kepala Bidang Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Asesor Keuangan
6.	Kepala Bidang Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Asesor Aset
7.	Inspektur Pembantu II	Inspektorat	Asesor Taat

**Asesor Penilaian Mandiri (PM)**

No.	Jabatan	Instansi
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Sekretariat Daerah
2	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Inspektorat
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Sekretariat DPRD
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Perikanan
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Ketahanan Pangan
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

11	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Perumahan dan Pemukiman
13	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Badan Penelitian dan Pengembangan
17	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
18	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
20	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
21	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
22	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
23	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Satuan Polisi Pamong Praja
24	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
25	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Sosial
26	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Pendidikan
27	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
29	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	RSUD DR. Bob Bazar Kalianda
30	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Kesehatan

31	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Lingkungan Hidup
35	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Badan Kepegawaian dan Diklat
36	Kepala Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana	Dinas Perhubungan

**TIM PENJAMIN KUALITAS (PK) PEMERINTAH DAERAH  
DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

NO	NAMA	JABATAN
1.	IHWAN SETIAWAN, S.Sos, MH	Inspektur Pembantu I
2.	BAYU WIBOWO, ST	Auditor Ahli Pertama
3.	MAIMUNAH, S.E.	Auditor Ahli Pertama
4.	MARKO FIRZADA, S.E., M.M.	Inspektur Pembantu II
5.	SUTARNO, S.E	Auditor Ahli Madya
6.	ARIE MARDIKANTORO, S.Kom	PPUPD Ahli Muda
7.	TANTI KRISTANTI, SH	PPUPD Ahli Muda
8.	DIYAH ASTUTI, SP	PPUPD Ahli Muda
9.	EFRI SYARIFUDIN, ST	Auditor Ahli Muda
10.	ANTONIUS WAHYU HANDOKO, S.A.N.	Pelaksana
11.	ZULFIKAR, S.Kom., MM	Inspektur Pembantu III
12.	KRISTANTI, S.Pt.	PPUPD Ahli Muda
13.	IRFAN NUR ROSYID, S.T	Auditor Ahli Pertama
14.	YULITA, S.E.	Inspektur Pembantu IV
15.	TAUFIK RAHMAN, S.Kom	Auditor Ahli Muda
16.	APRI WAHYUNI, SE	Auditor Ahli Pertama
17.	Drs.Hi. KHAERUL ANWAR	Inspektur Pembantu V
18.	DWITA MAILIZA, SE	Auditor Ahli Muda
19.	F. EKA DAMAYATI, SP	Auditor Ahli Muda
20.	NANANG HADIYANA, S.Kom., MM	Kasubbag Perencanaan
21.	TRI WAHYUDI, S.H., M.H	Kasubbag Analisis dan Evaluasi
22.	JESI ARVIA RIDA, S.M.	Pelaksana
23.	ENTIN SUMARTINI, S.Pi	Pelaksana

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO